RAD-DISABILITAS-2025 2029

2025

PERGUB BANTEN NO.61 THN 2025 BD 2025/NO.61, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

**Abstrak** : - Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pergub ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025–2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 70 Tahun 2019; Permen PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2021; Perda Banten No. 14 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2024; Perda No. 1 Tahun 2025; Pergub No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 46 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai pedoman integrasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pergub ini mengatur penyusunan RAD PD, pemantauan dan evaluasi, partisipasi penyandang disabilitas, serta pembiayaan, dengan koordinasi perangkat daerah dan pelibatan organisasi disabilitas. Pelaksanaan dipantau secara berkala, dievaluasi tahunan, dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur serta Menteri PPN/Bappenas.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.